



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONawe SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONawe SELATAN

NOMOR : 22/HK.04-Kpt/7405/Sek-Kab/II/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONawe SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONawe SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi produk-produk hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan perlu adanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONawe SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

AILA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONawe SELATAN

NOMOR : 22/HK.04-Kpt/7405/Sek-Kab/II/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONawe SELATAN

*STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONawe SELATAN KE WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONawe SELATAN*

PENGESAHAN

1. *Standar Operasional Prosedur* ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. *Standar Operasional Prosedur* ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Peraturan KPU;
3. *Standar Operasional Prosedur* ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan *Standar Operasional Prosedur* ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan *Standar Operasional Prosedur* ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhinya seluruh tahapan kegiatan pengunggahan produk hukum, maka *Standar Operasional Prosedur* ini dinyatakan tidak berlaku;
8. *Standar Operasional Prosedur* ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONawe SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONawe SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

AILA



Fusran. S

jdih.kpu.go.id/sultra/konsel

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pengesahan	:	
	Disahkan oleh	:	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p>
	Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN KONAWE SELATAN

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;		
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1	Memahami proses penerbitan Salinan keputusan KPU;
3	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2	Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU;
4	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	3	Memahami alur pengunggahan Produk hukum;
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;	4	Memahami Sistem Informasi Website JDIH
7	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;		
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan;	1	Buku Agenda;
2	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan;	2	Perangkat Komputer, Printer dan Scanner;
3	SOP Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Konawe Selatan.	3	Jaringan Internet;
		4	Kertas;
		5	Flashdisk dan Map Ordner;
		6	Stempel Salinan
		7	Cap dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

FLOWCHART PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN KONAWE SELATAN KE WEBSITE JDIH

No	KEGIATAN	SUB BAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	MUTU BUKU	
					KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Konawe Selatan Ke Website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditanda tangani oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan.				1. nota dinas; 2. Flashdisk/media penyampaian softcopy	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU Kabupaten Konawe Selatan ke Website JDIH. b. Menyampaikan lembar disposisi.				buku agenda	
3	a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan. b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan.				Lembar Disposisi	naskah asli dan salinan produk hukum
4	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap. b. Melakukan scan produk hukum.				buku agenda	scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan dan Naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan yang telah dibubuh stempel SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH					Naskah salinan Keputusan KPU

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 Februari 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

ttd

AILA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepada Sub Bagian Hukum,



Tusran. S